



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, tempat lahir Medan/ 04-01-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Waja No. 24 XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H dan ASRIDA SITORUS, S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H bertempat di Jl. Pisang LK II Perumahan Wahyu Asri 30 Blok A2, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX tempat lahir Medan/ 21-11-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 010 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (Sadli Teguh Adha, S.E. Bin Adlin, S.H.) adalah suami-isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2012, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No.367/18/VIII/2012** tertanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan**.

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ± 10 tahun, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

3.1 XXXXXXXXXXX (Laki-laki) umur 9 Tahun;

3.2 XXXXXXXXXXX (Laki-laki) umur 7 Tahun

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** akan tetapi pada awal tahun 2021 dan sampai saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

4.1 Tergugat tidak mau bekerja mulai dari tahun 2014 - sekarang.

4.2 Tergugat suka mengusir, mengancam, menganiaya, menghina dan merendahkan diri Penggugat.

4.3 Tergugat tidak percaya dan cemburu terhadap Penggugat.

4.4 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 15 bulan.

5. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2021, disebabkan karena Penggugat selalu

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Tergugat atas masalah Tergugat yang suka berbicara kasar/merendahkan diri Penggugat tetapi Tergugat tidak terima dan malah marah-marah kepada Penggugat.

6. Bahwa Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat dengan cara di tarik-tarik dan memaki oleh adik dan keluarga pihak Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Dan Tergugat tidak ada niat untuk meleraikan atau Tergugat diam melihat kejadian tersebut.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat ± 15 bulan (dari awal bulan April Tahun 2022 sampai sekarang) sudah pisah ranjang dan tidak melakukan layaknya hubungan suami istri.

8. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah sering menasehati Tergugat dan pernah melakukan mediasi 3 kali kepada keluarga Tergugat yaitu pada akhir tahun 2021, Bulan Januari tahun 2023, dan Bulan Mei tahun 2023 di rumah Orang Tua Tergugat dan mediasi tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa awal bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Dan Penggugat selalu disuruh Tergugat untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama.

10. Bahwa berdasarkan Fakta dan Peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Perselisihan dan Pertengkaran serta tidak ada harapan akan kehidupan rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa akibat hubungan yang tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan maka dengan berat hati Penggugat ingin memantapkan diri untuk bercerai dengan Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak kepada penggugat dan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan .
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 10 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Juli 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 10 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 10 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Munir, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Munir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: R	250.000,00		
	p				
4.	PNBP	: R	20.000,00		
	p				
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	Jumlah	:		Rp	370.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kis